



KEBIJAKAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU

Fendi Setiawan Ntaki
Universitas Diponegoro
Email: *setifendi26@gmail.com*

Abstract: That the debate on the inclusion of the crime of Insulting the President in the New Criminal Code can be said to be a discussion that has attracted quite a lot of public attention, on the one hand, academics who are observers of Human Rights assume that the inclusion of the crime of Insulting the President in the New Criminal Code will violate freedom of expression, and in the Criminal Perspective the Article on Insulting the President must be maintained. that this study aims to determine How the Unlawful Acts of the Crime of Insulting the President and Vice President are in the Perspective of Criminal Law This study uses a normative normative legal approach, which means that the research is carried out by looking at library materials (secondary data) or library legal research. In addition, the analytical descriptive method will be used. The results of this study explain that there are three important notes related to the offense of insult regulated in the New Criminal Code, especially the Article on Insults to the President and Vice President. First, this offense is very subjective, meaning that the assessment of insults is very dependent on the person or party whose good name is attacked. Therefore, insults are complaint offenses that can only be processed by the police if there is a complaint from the person or party who feels insulted. Second, insults are dissemination offenses, meaning that the substance that contains and insults must be disseminated to the public and displayed in public. Third, people who commit defamation by accusing something that is considered insulting to someone or another party must be given the opportunity to prove the accusation. Reports made by the president and vice president are only permitted in accordance with the three articles above because they violate the law and the rights of others..

Keywords: *Humiliation, Human Rights, President and Vice Presiden.*

Abstrak: Perdebatan mengenai dimasukkannya delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Baru boleh dikatakan menjadi perbincangan yang cukup menarik perhatian publik, di satu sisi dari akademisi pemerhati Hak Asasi Manusia Berangapan dengan dmasuknya delik Penghinaan Presiden didalam KUHP Baru akan melanggar kebebasan Berekspresi, dan dalam Perspektif Pidana Pasal Penghinaan Presiden harus tetap di pertahankan. bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dari Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Hukum Pidana Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan melihat bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Selain itu, metode deskriptif analitis akan digunakan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bahwa ada tiga catatan penting terkait delik penghinaan yang diatur didalam KUHP Baru khususnya kepada Pasal



Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, *Pertama*, delik ini sangat bersifat subyektif, Artinya, penilaian terhadap penghinaan sangat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya, Karena itu, penghinaan merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa dihina. *Kedua*, penghinaan merupakan delik penyebaran yang berarti substansi yang berisi dan penghinaan harus disebarluaskan kepada umum dan dibertontonkan di depan umum, *Ketiga*, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh sesuatu hal yang dianggap menghina seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan membuktikan tuduhan itu, Laporan yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden hanya diperbolehkan sesuai dengan ketiga pasal tersebut di atas karena melanggar hukum dan hak orang lain.

Kata Kunci: *Penghinaan, Hak Asasi Manusia, Presiden dan Wakil Presiden*

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara hukum, Pancasila harus dipahami sebagai Norma Hukum Tertinggi (*Grundnorm*), yang berfungsi sebagai sumber bukan hanya hukum (*law*) bagi bangsa Indonesia tetapi juga etika (*ethic*). Kedua perspektif ini harus digunakan sebagai referensi untuk normatif dan oprasional.¹, untuk memungkinkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 digunakan sebagai standar moral untuk bangsa dan negara. Politik hukum nasional harus mempertahankan semangat dan nilai-nilai dasar dari falsafah Negara Pancasila, yang tercantum dalam UUD 1945, sebagai landasan falsafah dan konstitusional Negara².

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, konstitusi menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu bentuknya adalah hak untuk berekspresi dan menyuarakan pendapat sesuai dengan sila ke-empat Pancasila, yang menegaskan bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan. ³ di dalam menyampaikan suatu ide melalui lisan, tulisan, atau cara lain, secara bebas dan bertanggung jawab, yang diharapkan dapat

¹ Khanza, Fridina Tiara., & Murti, Madaniya Anugrah. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *JurnalStudiaLegalia*, Vol.3,(No.1),pp.33.

² Azmi, Rama Halim N. (2022). Problematika Hate Speech Dengan Freedom Of Speech Dalam Konsep Negara Demokrasi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.1 (No.1), pp.1-13.

³ Samudra, Anton Hendrik., (2020), Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 (No. 1), pp.91-105



mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia kini telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yang mana dalam mewujudkan pembaharuan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang telah disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia (*Pokok-pokok pikiran pada konsiderasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019*).⁴ Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun draf KUHP Nasional, yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada akhir tahun 2022. Undang-undang ini memiliki 624 Pasal dengan 6 (enam) Bab di buku kesatu yang menjelaskan ketentuan umum, termasuk ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana dan tindakan, dan penuntutan dan pelaksanaan.

Sebenarnya, tujuan dari KUHP nasional adalah untuk melakukan reformasi hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana. Ini pada dasarnya berarti mencoba mengubah dan mengoreksi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang membentuk kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, tim perumus KUHP Nasional, yang dibentuk sejak tahun 1963 di era orde lama, berusaha untuk melakukan pembaharuan KUHP secara keseluruhan dan bukan sebagian.⁵ Sejak KUHP Baru disahkan oleh pemerintah dan DPR, tidak banyak pasal yang masih menjadi perdebatan publik. Salah satu contohnya adalah pasal 218 KUHP Nasional, Bagian Kedua, yang berkaitan dengan Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

- (1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- (2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri*

⁴ Rahmanita, Baiti. (2014). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Brawijaya Law Student Journal*.

⁵ Arief, Barda Nawawi (2016). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.



Kemudian dalam Pasal 219 *Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Bahwa perdebatan mengenai dimasukkannya delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Baru boleh dikatakan menjadi perbincangan yang cukup menarik perhatian publik, di satu sisi dari akademisi pemerhati Hak Asasi Manusia Berangapan dengan dimasukkannya delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Baru akan melanggar kebebasan Berekspresi dimana Banyak pihak berargumen bahwa ketentuan tentang penghinaan Presiden dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Kritikus berpendapat bahwa setiap individu seharusnya memiliki hak untuk mengkritik pejabat publik, termasuk Presiden, tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum dan juga resiko pengekangan opini publik dimana Ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini akan digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan mengekang ruang diskusi publik. Hal ini bisa menciptakan iklim ketakutan yang menghalangi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka.

Menurut putusan MK No.013-022/PUU IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007, delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden termasuk dalam kategori pidana penghinaan terhadap penguasa, yang diatur dalam pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP. ⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal-Pasal ini tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak atas kebebasan berbicara, lisan, tulisan, atau ekspresi.⁷

Berbeda dengan alasan pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan presiden atau kepala negara dalam Rancangan KUHP Nasional, yang sebelumnya telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pengujian KUHP, adalah untuk mempertahankan prinsip kesetaraan di

⁶ Ellandra, Athallah Zahran., Faqih, Muhammad., & Azizi, Kemal. (2022). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3, (No.1), pp.1-12.

⁷ Widya, Ucha. (2022). Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Lex Renaissance*, Vol.7, (No.1), pp.194-208



hadapan hukum dengan warga negara lain, terutama dalam kasus di mana kepala negara sahabat dihina dan pelakunya dapat dipidana. Persamaan di depan hukum, atau persamaan di depan hukum, berlaku untuk semua warga negara.⁸ Terutama, ketika terjadi penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan pejabat dari negara asing dapat dipidana sebagai delik laporan dalam KUHP. Bahwa dalam hal perseoalan tersebut Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengatakan tidak masalah terhadap Pasal penghinaan Presiden tidak dimasukan di dalam KUHP Nasional, akan tetapi beberapa anggota Dewan di DPR dan juga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tetap memasukan Delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa pandangan dari Masyarakat yang mendukung tetap dimasukanya Delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Nasional guna melindungi martabat Kepala Negara.

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, *Indriyanto Seno Adji*, yang berpendapat bahwa pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP tidak perlu dicabut dan harus tetap dipertahankan karena secara universal aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara ataupun simbol-simbol kenegaraan hingga kini masih tetap dipertahankan dimana menurut beliau Pemerintah juga telah melaksanakan amanat putusan MK karena telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang semula delik formil menjadi delik materiil.⁹

Sementara pihak yang tidak setuju di antaranya adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) *Neta S. Pane*, berpendapat bahwa pencantuman pasal penghinaan kepada presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP dianggap telah melanggar konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan karena MK telah mencabut pasal serupa dalam KUHP, Selain *Neta S. Pane*, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak sependapat jika pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam RUU KUHP, di antaranya *Eva Kusuma Sundari*, Anggota DPR dari F-PDIP yang menilai pasal penghinaan kepada presiden akan menghidupkan politisi “penjilat” selain juga dapat menurunkan kualitas demokrasi.

⁸ Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu., & Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2022). *The Contempt of Insulting the President/Vice President Reappears in Indonesian Criminal Code Draft 2022*. Research Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.1 (No.3),pp.11-14

⁹ Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9, Agustus 2016, hal. 20-30



Perdebatan mengenai penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP baru mencerminkan ketegangan antara perlindungan terhadap pejabat publik dan hak untuk berekspresi secara bebas. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi keamanan dan ketertiban, tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara keduanya akan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

Bahwa dengan adanya Perbedaan kedua pandangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian alasan dibalik dimasukkannya Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden didalam KUHP Baru di Indonesia, Berdasarkan Pemaparan Permasalahan diatas, adapun rumusan Masalah dalam Penulisan ini adalah, Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dari Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Hukum Pidana?, Yang mana penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dari Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Hukum Pidana.

Mengingat penelitian yang berfokus pada Tindak Pidana penghinaan presiden dan wakil presiden telah dilakukan sebelumnya seperti oleh: 1). Faridatus Sholeha, Musfianawati Musfianawati, Muhammad Hoiru Nail, pada Tahun 2023 yang berfokus pada tindak pidana pasal dalam prespektif kebebasan berpendapat bagi warga negara (Faridatus Sholeha, 2023). 2). Zico Junius Fernando ,Pujiyono dan Nur Rochaeti pada tahun 2022 yang berfokus pada Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Zico Junius Fernando,Pujiyono, Nur Rochaeti 2022). yang mana perbedaan atau focus penelitian ini ialah kebijakan delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Hukum Pidana dalam KUHP Baru.

Dalam penulisan ini, metode yuridis normative digunakan. Ini berarti melakukan penelitian dengan pendalaman literatur melalui pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum pokok. Berbagai teori, konsep, asas, norma, dan prinsip dari ketetapan undang-undang dan keputusan pengadilan dianalisis. ¹⁰Dilakukan tiga macam pendekatan dalam penelitian ini, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁰ Marzuki, Peter M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 21.



PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum dari Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Preskpektif Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Indonesia merupakan Negara Hukum hal ini dapat dilihat didalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang mana Hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan Pemerintah, dimana Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah.

Hukum pidana adalah salah satu cabang dari hukum yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi bagi pelanggar, serta prosedur penegakan hukum. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan sosial, dimana Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang sesuai, hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga kepentingan publik.

Secara Filsafati Hukum pidana lahirnya hukum pidana antara lain sebagai pelindung baik pelindung negara, masyarakat, maupun individu itu sendiri, dimana pada fokul kali ini akan berkaitan dengan berlindungan Harkat dan Martabat dan nama baik seseorang, dengan dasar itupulah lahirnya Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan yang ditunjukkan kepada negara, masyarakat ataupun individu itu sendiri.

Dalam doktrin hukum pidana, penghinaan secara garis besar terdiri atas dua bentuk. *Pertama*, menista. Menista ini baik lisan maupun tertulis. Menista berarti merendahkan martabat. Contohnya, menyamakan atau mengumpat seseorang dengan sebutan nama binatang. *Kedua*, fitnah atau laster. Menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tercela atau perbuatan pidana dan ternyata apa yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan oleh yang menuduh. Termasuk dalam fitnah adalah melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih tetap dipertahankan dengan alasan, pertama, penghinaan berakibat pada pembunuhan karakter. Kedua, penghinaan dianggap tak sesuai tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Ketiga, penghinaan adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan atau *wetdelicten*. Artinya, *Rechtsdelicten* adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum



yang ditetapkan dalam undang-undang. Tindak pidana ini dapat berupa tindakan aktif (misalnya melakukan kejahatan) atau pasif (misalnya mengabaikan kewajiban hukum). Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi kepada pelakunya dan bukan *Wetdelicten* yang dapat diartikan sebagai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan ini harus terdefinisi secara jelas dalam undang-undang, sehingga tidak ada penafsiran yang ambigu mengenai apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori *wetdelicten* atau tidak.

Bahwa ada tiga catatan penting terkait delik penghinaan yang diatur didalam KUHP Baru khususnya kepada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, *Pertama*, delik ini sangat bersifat subyektif, Artinya, penilaian terhadap penghinaan sangat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya, Karena itu, penghinaan merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa dihina. *Kedua*, penghinaan merupakan delik penyebaran yang berarti substansi yang berisi dan penghinaan harus disebarluaskan kepada umum dan dibertontonkan di depan umum, *Ketiga*, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh sesuatu hal yang dianggap menghina seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan membuktikan tuduhan itu. agar dapat dipahai penulis akan megutip beserta penjelasanya didalam Pasal 218 dan 219

(1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

(2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri*

Kemudian dalam Pasal 219 *Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Berdasarkan Konstruksi pada pasal-pasal di atas sangat jelas dan dapat dilihat bahwa pasal-pasal *aquo* sama sekali tak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan didalam berdemokrasi khususnya di Indonesia, dimana Rumusan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Rumusan KUHP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, didalam KUHP baru ini penghinaan



terhadap Presiden atau Wakil Presiden adalah delik aduan dan buka delik biasa, yang mana apabila berbicara delik aduan perkara pidana hanya dapat diproses atas dasar pengaduan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa hal ini juga dapat dilihat pada penjelasan pada Pasal 218 Ayat (1) bahwa yang dimaksud "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" ialah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau menfitnah, kemudian terdapat alasan Penghapusan pidana berupa alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 218 Ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan untuk kepentingan umum*" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden, dimana pada dasarnya kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koresksi dan saran terhadap hal-hal yang bertentangan atau berkaitan dengan kepentingan umum.

Bahwa Penghinaan dimasukkannya Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden menurut penulis tidak jatuh tiba-tiba tanpa adanya sebab, mengukti apa yang dikatakan Prof Eddy O.S Hireaj "*pasal Penghinaan Presiden tidak hanya melindungi harkat Martabat Kepala Negara saja, akan tetapi juga melindungi masyarakat, yang mana perlu kita ketahui Presiden juga memiliki simpatisan dalam menduduki jabatan Presiden yang mana ditakutkan akan ada Perpecahan di dalam masyarakat apabila tidak di atur Pasal aquo*", perlu diketahui bahwa dalam hukum Pidana itu melindungi Kepentingan Negara, Kepentingan Individu (masyarakat) dan pelaku tindak Pidana dan Korban kejahatan

Kemudian dalam hal ini Menurut Penulis bahwa dimasukkannya Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden perlu diketahui di dalam KUHP Nasional dalam juga di atur terkait Penyerangan Martabat Kepala Negara asing yang di atur di dalam Pasal 226 Kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategorinya. III dan juga di dalam pasal 228 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan informasi dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dipidana *de jure*. yang mana dapat dikatakan apabila Kepala Negara asing saja



dilindungi maka Kepala Negara Indonesia sendiri dapat dikatakan harus dilindungi yang mana di samping melindungi Kepentingan Negara yang mana Presiden sebagai jati diri Bangsa Negara Indonesia juga sebagai melindungi masyarakat itu sendiri untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam Masyarakat dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki Basis pendukung yang tidak sedikit, kita juga tidak mau mengulang kembali perpecahan pada saat Penurunan jabatan Presiden *K.H Abdul Rahman Wahid*.

Kembali melihat dari Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan sosial, dimana Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat, dapat diketahui Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum dimana Presiden dan Wakil Presiden memiliki basis pendukung masa yang banyak, menurut penulis dengan dimasukkannya pasal berkaitan dengan Penghinaan Presiden dan Waki Presiden ini juga merupakan mejaga ketertiban dan keaman yang ada lingkungan masyarakat itu sendiri, dapat dibayangkan jika terjadinya kericuhan didalam Lingkungan masyarakat diakibatkan dengan adanya perbedaan pendapat terkait dukungan pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dimana apabila kita juga melihat Norma yang berkaitan dengan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan Indonesia sebagai negara republik dengan sistem presidensial mempunyai martabat negara yang melekat pada presiden dan wakil presiden yang mana Jika mencermati ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan sumber hukum tata negara, presiden mempunyai fungsi utama sebagai kepala negara (*head of state*), kepala pemerintahan (*head of government*), panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara (*commander of the army, navy, and air force*), dan kepala diplomat (*chief diplomat*)Beberapa hal tersebut menegaskan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlindungan kepentingan negara yang menjelma dalam harkat dan martabat presiden ini juga dilakukan di beberapa negara, seperti Jerman. Negara Jerman melindungi harkat dan martabat presiden dalam *Deutsches Strafgesetzbuch*. Berdasarkan *Deutsches Strafgesetzbuch*, Jerman memberikan perlindungan lebih pada presiden dari tindak pidana penyerangan martabat terhadap diri presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Upaya pelaksanaan pidana pada tindak pidana ini hanya dapat dilakukan jika memperoleh persetujuan presiden. Ini menunjukkan Jerman menempatkan.



Martabat Presiden sebagai kepentingan yang perlu dilindungi terkait dengan fungsi dan jabatan yang dilaksanakan presiden dan oleh sebab itu Berdasarkan perbandingan hukum tersebut, norma penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di muka umum berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan negara. Upaya perlindungan diperlukan agar tetap berfungsinya negara sebagai organisasi kekuasaan dan menjamin stabilitas pemerintahan. Ini akan berimplikasi pada penyerangan harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan negara, sehingga perlu mendapat pengaturan yang lebih tegas dan jelas.

PENUTUP

Hukum pidana adalah salah satu cabang dari hukum yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi bagi pelanggar, serta prosedur penegakan hukum. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan sosial, dimana Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat, Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masih tetap dipertahankan dengan alasan, pertama, penghinaan berakibat pada pembunuhan karakter. Kedua, penghinaan dianggap tak sesuai tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Ketiga, penghinaan adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan atau *wetdelicten*.

Bahwa ada tiga catatan penting terkait delik penghinaan yang diatur didalam KUHP Baru khususnya kepada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, *Pertama*, delik ini sangat bersifat subyektif, Artinya, penilaian terhadap penghinaan sangat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya, Karena itu, penghinaan merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa dihina. *Kedua*, penghinaan merupakan delik penyebaran yang berarti substansi yang berisi dan penghinaan harus disebarluaskan kepada umum dan dibertontonkan di depan umum, *Ketiga*, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh sesuatu hal yang dianggap menghina seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan membuktikan tuduhan itu.

kemudian yang dimaksud dengan "*dilakukan untuk kepentingan umum*" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi



yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden, dimana pada dasarnya kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koresksi dan saran terhadap hal-hal yang bertentangan atau berkaitan dengan kepentingan umum.

REFERENSI

A. Buku

Arief, Barda Nawawi (2016). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. JURNAL

Anwar, Ahmad S. (2023). Menyoal pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares atau kemunduran Demokrasi. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol.2, (No.1), pp.14-26.

Arafat, Adika K. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.1), pp.65-76. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.130>

Azmi, Rama Halim N. (2022). Problematika Hate Speech Dengan Freedom Of Speech Dalam Konsepsi Negara Demokrasi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.1 (No.1), pp.1-13.

Bangsawan, Adhya Setya L. (2019). Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.4, (No.1), pp.97-114.

Disemadi, Hari Sutra. (2019). Adultery Child Status In Islamic Law And In The Civil Code. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.20-31.



- Ellandra, Athallah Zahran., Faqih, Muhammad., & Azizi, Kemal. (2022). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3, (No.1), pp.1-12.
- Fajrina, Atika Rizka., Rizki, Dyah Assifa., & Yudhakinanti, Niken, Afifah. (2022). Prinsip Ham Dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia Dan United Kingdom. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.1, (No.1), pp.85-112.
- Fernando, Zico. (2022).Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Study On The Article Concerning Contempt Against President And Vice President In Indonesia). *Jurnal RechtsViding*, Vol.11,(No 1), pp.89-92.
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu., & Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2022). *The Contempt of Insulting the President/Vice President Reappears in Indonesian Criminal Code Draft 2022*. Research Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.1 (No.3),pp.11-14.
- Khanza, Fridina Tiara., & Murti, Madaniya Anugrah. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3,(No.1),pp.33-39.<https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/23/21>
- Laila, Khotbatul. (2019). Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.10, (No.2), pp.35-46.
- Melatyugra, N. (2015). Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.2), pp. 199-208.
- Parsada, Laksamana Rihdo., Sudarti Elly., & Arfa, Nys. (2022).** Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, *Journal of Criminal Law*, Vol.3, (No.1), pp.31-41. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790>.



- Prabowo, Prasetyo Hadi. (2023). Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Res Justitia Ilmu Hukum*, Vol 3,(No.1), pp.46-48. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/56>
- Rahmanita, Baiti. (2014). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/604>
- Samudra, Anton Hendrik., (2020), Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50 (No. 1), pp.91-105 <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=jhp>
- Sholeha, Faridatus., Musfianawati., & Nail, Muhammad Hoiru. (2023). Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Welfare State Jurnal Hukum*. Vol.2.(No.2),pp.193-220. <https://ejournal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/2402>.
- Utomo, Prasetyo Widhi., Wardiono, Kelik., & Enggarani, Nuria Siswi. (2022). Judge's Interpretation (Study On The Criminal Action Of Insulting To The Head Of State And Vice Head Of State). *Jurnal Awang Long Law Review*, Vol.5, (No.1), pp.326-334. <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/567>.
- Widya, Ucha. (2022). Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Lex Renaissance*, Vol.7, (No.1), pp.194-208. <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance/article/view/2182>.
- Widyati, Suryani Lidya. (2017). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?. *Jurnal*



Negara Hukum, Vol.8,(No.2)pp.219-222.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1067>

Wulandari, Selvia. (2022). Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP 2022 Sebagai Indikasi Rezim Otoriter dan Mengancam Demokrasi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol.3,(No.1),pp.48-59.
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.26>

C. SUMBER ONLINE

Elsam. (2014). Kebebasan Berekspresi Dan Hak Asasi Manusia., Retrieved From
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>.